



PENETAPAN

Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah antara:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah bertanggal 16 November 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb., pada tanggal 16 November 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada bulan Pebruari 1970 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutoyo,

Hal. 1 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suparman dan Muhammad Ajeb, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa sebelum menikah Status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah Perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

Anak I;

Anak II;

Anak III;

Anak IV;

Anak V;

Anak VI;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum pernah memiliki buku nikah disebabkan Petugas PPPN Desa Pasar IV Namoterasi belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah Pemohon daftarkan kepada Petugas PPPN Desa perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan, akan tetapi petugas PPPN tersebut telah meninggal dunia sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini



Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki Akta Nikah;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970 di Kabupaten Langkat ;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atas perkara *a quo* telah dilaksanakan pengumuman via mass media;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan secara *in person* :

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan akta nikah kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan , akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena perkara *a quo* bersifat *volunter* ;

Oleh karena usaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan nya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, nomor; 120.5082007100007, tanggal 22 Oktober 2010, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, Nomor; 1205080506490003, tanggal 20 Juli 2010, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, Nomor; 1205085810540003, tanggal 27 September 2010, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan



ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: saksi I dan Saksi II dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai lajang dan Pemohon II sebagai gadis

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 1970 yang lalu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Perkebunan Gohor Afdeling II yang sekarang menjadi Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutoyo dan yang menjadi kadhi nikah adalah saksi sendiri;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suparman dan Muhammad Ajeb.

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga, tidak ada masyarakat yang

Hal. 5 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai lajang dan Pemohon II sebagai gadis

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 1970 yang lalu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Perkebunan Gohor Afdeling II yang sekarang menjadi Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutoyo dan yang menjadi kadhi nikah adalah Pak Lagiman;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ketika menikah dulu adalah berupa uang, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhammad Ajeb;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan Pemohon I juga tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* telah diumumkan via mas media dalam rentang waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan adanya bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsung kan,

Hal. 7 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena merupakan perkara *volunter* sebagai pengecualian dari Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970 di Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1, P.2., dan P.3., ketiga bukti Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah nyata bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., telah nyata bahwa Pemohon I adalah penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., telah nyata bahwa Pemohon II adalah penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat,

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan



Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Suwirjo alias Lagiman bin Romo Karso menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Suparman bin Karto Dinomo menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Pemohon yang bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

Hal. 9 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



308 R. Bg. keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Pemohon yang bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg. keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a angka 22 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan, bahwa Desa Perkebunan Tanjung Beringin pada saat itu adalah Perkebunan Gohor Afdeling II, dan ternyata dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Desa Perkebunan Tanjung Beringin dahulu bernama Perkebunan Gohor Afdeling II;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970 di Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Dahulu bernama Perkebunan Gohor Afdeling II, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat :

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Februari 1970 di Desa Perkebunan Tanjung Beringin, dahulu dikenal Desa Perkebunan Gohor, Kecamatan, Kabupaten Langkat.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.



Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i S.H., dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis ,

Dto.

Drs.

Amir Hamzah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Drs. Ahmad Riva'i S.H..

Dra.Hj.Lailan

Azizah Nasution, S. H.,M. H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000,-

Biaya Panggilan Rp. 200.000.-

Hak Redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.